

**STANDART PELAYANAN
LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT
UPTD.LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH**

	STANDAR PELAYANAN LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT	No. Dokumen Revisi Tgl Efektif	: : :	00.8.3.2/002/SP/LKD /UPTD.LABKESDA 2 JUNI 2026
---	--	--------------------------------------	-------------	--

Unit Kerja : UPTD.Laboratorium Kesehatan Daerah

A. Komponen Standart Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian Pelayanan meliputi :		
No.	Komponenen	U r a i a n
1.	Persyaratan Administrasi	a. Kartu Tanda Penduduk/Kartu Identitas; b. Surat Rujukan/Surat pengantar pemeriksaan; c. Membayar Biaya pemeriksaan/Pengujian sesuai tarif retribusi
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedure	a. Pasien / pengunjung mengambil nomor Antrian Loker; b. Melakukan pendaftaran di Loker Pendaftaran; c. Melakukan pembayaran di loket kasir; d. Menerima bukti pembayaran; e. Petugas mengarahkan pasien ke Ruang tunggu pengambilan spesimen(Pemeriksaan Spesimen Klinik) f. Petugas menerima sampel dan dikirimkan ke Laboratorium sesuai jenis pengujian (Pengujian Kesehatan Lingkungan)
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Pendaftaran : 5 Menit Pengambilan Spesimen : 5 Menit Pengambilan Laporan Hasil Pemeriksaan Klinik : 4 Jam Pengambilan Laporan Hasil Pengujian Kesling : 6 Hari
4.	Biaya/ Tarif	Sesuai Perwali Tarif BLUD Labkesda
5.	Produk Layanan Penanganan Pengaduan	Laporan Hasil pengujian Kesehatan Lingkungan Laporan Hasil Pemeriksaan Klinik SP4N Lapor Kotak Saran Media Sosial Instagram Nomor Whatshapp
6.	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	a. Alamat : Jl. Pangeran Antasari Rt.09 N0.12 Gunung Lingkas Kode Pos b. Telepon (77113) c. E-mail : 081351676949 d. Facebook : e. Intragram : labkesdatarakan :

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat meliputi :		
No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; b. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1801/2024 Tentang Standar teknis,parameter pelayanan,sarana prasarana,peralatan,serta sumber daya manusia labkesmas dari tk 1 hingga Tingkat 5. c. Permenkes Nomor 24 tahun 2023:Mengatur Klasifikasi Unit Pelaksana teknis (UPTD) Bidang Laboratorium Kesehatan masyarakat d. Permenkes Nomor 25 Tahun 2023 :Mengatur Organisasi dan tata kerja Laboratorium Kesehatan Masyarakat Regional. e. Permenkes Nomor 26 Tahun 2023; Mengatur Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan; f. Permenkes Nomor 27 Tahun 2023;Mengatur Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan;
2.	Sarana, Prasarana,dan/atau Fasilitas	Formulir, ATK, Komputer, Printer
3.	Kompetensi Pelaksana	Memiliki pengetahuan dan wawasan
4.	Pengawasan Internal	1 (satu) orang; 1 Kepala Laboratorium Kesehatan Daerah
5.	Jumlah Pelaksana	Jumlah petugas yang dibutuhkan adalah 6 (Enam) orang yaitu a. Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM) b. Kesehatan Lingkungan c. Analis Kimia/Kimia/Farmasi d. Biologi/Biomolekuler/Biomedik e. Entomolog f. Epidemiologi
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan tepat waktu
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	a. Rasa aman; b. Suasana nyaman.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksanan	a. Monitoring dan Evaluasi oleh Kepala Labkesda; b. Survey Kepuasan Masyarakat/SKM



Kepala Labkesda

Sri Wahyuni, S.Si

Penata Tk.1 / IIId

NIP 198303222009022002